

ALUR UPLOAD KONTEN DIMEDIA SOSIAL



TIM PPID PELAKSANA

01

Menyerahkan Dokumentasi Kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto maupun narasi hasil kegiatan tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

02

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Menerima hasil Dokumentasi Kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana

03

KETUA PPID PELAKSANA

Mengontrol dan mengoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima



04

ATASAN PPID PELAKSANA

Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan di upload di media sosial

JIKA DITOLAK

JIKA DITOLAK



ADMIN MEDSOS

05

Mengunggah hasil Verifikasi Dokumentasi dan Persetujuan yang telah di tandatangani Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan/atau Ketua PPID Pelaksana



@ppidsatpolppkalteng

<https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id/>